

MUKADIMAH

Dengan memanjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami Artis Film Indonesia, yang telah diberi rahmat dan karunia suatu organisasi persatuan, dengan melalui wadah ini kami berkewajiban menyumbangkan darma bakti guna mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28, menyatakan :
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut kami memilih dan memperjuangkan adanya suatu organisasi Artis Film ini sebagai wadah, alat penghimpun dan pemersatu serta penyaluran daya kreasi dan amal perjuangan kami guna mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara khususnya, dalam perjuangan mempertinggi derajat dan martabat melalui bidang perfilman nasional. Atas permufakatan dan kesepakatan bersama, Organisasi Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) adalah organisasi yang mempunyai kegiatan dan (usaha) dalam bidang keartisan film dengan pengukuhan PARFI sebagai

Organisasi keartisan film dan sebagai Organisasi professional oleh pemerintah.

Kami Artis Film adalah tenaga kreatif, menyadari adanya sistim modal dan tenaga kerja dalam dunia film. Namun terdapat perbedaan antara tenaga kerja biasa dengan artis film, yakni Artis Film membutuhkan penghargaan dan pengembangan rohaniah secara khusus.

Oleh karena selain mengutamakan cita-cita guna mencukupi kebutuhan ekonomi, perlu mendapatkan kepuasan rohaniah yang dijamin oleh hasil kerja Artis Film.

Dengan demikian sebagai langkah serta usaha kami Artis Film ditujukan guna mencapai cita-cita tersebut yaitu :

1. Menjadi himpunan artis film yang berjuang guna mempertinggi derajat dan martabat kesenian dan kebudayaan Indonesia melalui bidang perfilman Nasional.
2. Menjadi suatu organisasi profesi yang membela dan memperjuangkan kepentingan anggota di bidang sosial dan ekonomi.

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA disingkat PARFI. Didirikan pada tanggal 10 Maret 1956 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pusat Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2

PARFI adalah organisasi profesi keartisan di bidang film.

Pasal 3

Kedaulatan organisasi berada pada anggota yang dilaksanakan oleh Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.

BAB III DASAR DAN SIFAT

Pasal 4

Organisasi PARFI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 5 Sifat

- (1) PARFI adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari artis film Warga Negara Indonesia.
- (2) PARFI adalah organisasi independen.

BAB IV ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Atribut Organisasi terdiri dari :
 - a. Lambang
 - b. Panji/Pataka/Bendera
 - c. Himne dan Mars
- (2) Bentuk, makna dan arti atribut pada pasal 6 ayat 1 ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

M a k s u d

PARFI menghimpun seluruh artis film.

Pasal 8

T u j u a n

- (1) PARFI berjuang mempertinggi harkat dan martabat artis film yang berbudaya dan berkepribadian Indonesia.
- (2) Menumbuhkan, meningkatkan dan memelihara rasa kesetiakawanan secara kekeluargaan serta menanamkan kekompakan jiwa pengabdian di dalam persatuan dan kesatuan sesama anggota.
- (3) Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesi melalui daya cipta, karya dan kreativitas guna memantapkan diri sebagai artis profesional.
- (4) Meningkatkan integritas dan moral artis film Indonesia.

Pasal 9

F u n g s i

- (1) Membina kemampuan profesi anggota melalui pendidikan dan latihan maupun sarana lain yang menunjang.
- (2) Membina kesadaran berorganisasi untuk memahami hak dan kewajiban sebagai anggota.
- (3) Membina anggota sebagai anggota masyarakat yang sadar berbangsa dan bernegara.
- (4) Berperan aktif dalam meningkatkan mutu perfilman nasional sebagai sarana pemantapan dan pengembangan budaya bangsa.
- (5) Membela, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan para artis film dalam melaksanakan tugas/profesinya.

BAB VI

U S A H A

Pasal 10

Untuk mencapai maksud dan tujuannya :

- (1) Melakukan usaha yang sesuai dengan sifat dan fungsi organisasi.

- (2) Melakukan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Yang dapat diterima menjadi Anggota PARFI adalah Artis Film.
- (2) Status keanggotaan terdiri dari :
 - a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Biasa
 - d. Anggota Muda
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Susunan organisasi PARFI terdiri dari :

- (1) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)

- (2) Pengurus Besar (PB)
- (3) Pengurus Cabang
- (4) Koordinator Daerah (KORDA)

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

Pasal 13 Dewan Kehormatan PARFI

Dewan Kehormatan PARFI dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Besar dan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).

BAB X KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

- (1) Anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARFI, Kode Etik PARFI, serta Keputusan dan Ketentuan Organisasi.
- (2) Anggota berkewajiban menjaga nama baik organisasi ke luar maupun ke dalam.
- (3) Anggota mempunyai hak bicara, hak suara yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Anggota mempunyai hak perlindungan organisasi dan hak membela diri.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

Setiap anggota yang tidak mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik PARFI serta Keputusan dan Ketentuan Organisasi dikenakan sanksi organisasi.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan organisasi diperoleh dari :

- (1) Uang Pangkal
- (2) Iuran Bulanan Anggota
- (3) Uang Pendaftaran Ulang (*Her-Registrasi*)
- (4) Uang Sumbangan Sukarela Anggota
- (5) Bantuan dan Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Permusyawaratan PARFI terdiri dari :

- a. Kongres
- b. Kongres yang dipercepat
- c. Kongres Luar Biasa
- d. Rapat Kerja Nasional
- e. Rapat Paripurna Pengurus Besar
- f. Rapat Harian Pengurus Besar
- g. Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)
- h. Rapat Anggota, Rapat Pengurus Cabang dan Korda
- i. Rapat Dewan Kehormatan

BAB XIV

KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.
- (2) Keputusan setiap permusyawaratan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila permufakatan tidak bisa diambil dengan

jalan musyawarah, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).

BAB XV MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 19

Masa bakti kepengurusan organisasi PARFI adalah 4 (empat) tahun.

BAB XVI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XVII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilakukan melalui Kongres,

Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.

BAB XVIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Pembubaran organisasi, hanya dapat dilaksanakan melalui Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.

Pasal 23

Jika organisasi ini bubar, seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan atau dihibahkan kepada Balai Peninggalan Negara.

BAB XIX

P E N U T U P

Pasal 24

- (1) Setiap anggota PARFI dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan melalui Kongres ke XIII PARFI tahun 2006.

DITETAPKAN DI : Hotel Manhattan Jl. Dr. Satrio -
Casablanca, Kuningan, Jakarta
Selatan

PADA TANGGAL : 24 Mei 2006, Pukul 21.24 WIB

PANITIA AD-HOC KONGRES KE XIII PARFI TAHUN 2006:

1. ASPAR PATURUSI (KETUA)
2. OCTAVIZA S.M. (SEKRETARIS)
3. DAHRI UHUM NASUTION (ANGGOTA)
4. ENDANG SULASTUTY (ANGGOTA)
5. HANS HADYANTO (ANGGOTA)
6. MUSTAFA KAMIL (ANGGOTA)
7. HARYO SUNGKONO (ANGGOTA)
8. MATNOOR TINDAON (ANGGOTA)
9. NIZAR ZULMI (ANGGOTA)
10. PIET PAGAU (ANGGOTA)
11. UCOK HUTASUHUT (ANGGOTA)
12. Dra. PUDJIASTUTI (ANGGOTA)
13. MOH. NURUL HAQ, S.Sos (ANGGOTA)
14. MOH RIZAL, S.Sos. (ANGGOTA)
15. MUHAMMAD SUHUD (ANGGOTA)

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA
(PARFI)**

**BAB I
U M U M**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga merupakan pedoman operasional dari Anggaran Dasar serta memuat sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar sebagai penjelasan dan penegasan.

**BAB II
K E A N G G O T A A N**

Pasal 2

STATUS ANGGOTA

- (1) Status Anggota terdiri dari :
- a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Biasa
 - d. Anggota Muda

- (2) Anggota Kehormatan adalah mereka yang berjasa kepada PARFI.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah anggota PARFI yang sudah berjasa dan mempunyai reputasi sejarah dalam pertumbuhan organisasi/karya sebagai Artis Film.
- (4) Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh Pengurus Besar PARFI dan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).
- (5) Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa sebagai penghargaan dibebaskan dari biaya-biaya yang diwajibkan oleh organisasi.
- (6) Anggota Biasa adalah anggota yang telah memenuhi ketentuan :
 - a. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 3 (tiga) judul produksi Film untuk film bioskop atau 13 episode dalam film televisi sebagai pemeran utama.
 - b. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 5 (lima) judul produksi Film untuk film bioskop atau 26 episode film televisi sebagai pemeran pembantu utama.
 - c. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 7 (tujuh) judul produksi Film untuk film bioskop

atau 52 episode film televisi pemeran pembantu.

- d. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 1 (satu) judul produksi Film untuk film bioskop atau televisi dengan prestasi luar biasa yang memenangkan hadiah tertinggi pada Festival Film Nasional atau Internasional.
 - e. Selain persyaratan diatas harus memenuhi persyaratan :
 - 1) Mengikuti pendidikan seni peran baik diadakan oleh PARFI maupun diluar PARFI yang diakui oleh PARFI dan dinyatakan lulus/bersertifikat.
 - 2) Aktif mengikuti kegiatan organisasi.
- (7) Anggota Muda adalah anggota PARFI yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 1 (satu) judul produksi Film untuk film bioskop atau 6 episode film televisi sebagai pemeran utama
 - b. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 2 (dua) judul produksi Film untuk film bioskop atau 13 episode film televisi sebagai pemeran pembantu utama.

- c. Mereka yang sedikitnya telah main dalam 4 (empat) judul produksi Film untuk film bioskop atau 26 episode film televisi sebagai pemeran pembantu.
- d. Mereka yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).

Pasal 3

Persyaratan Keanggotaan

Untuk menjadi anggota PARFI harus mengajukan permohonan menjadi anggota dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus Besar PARFI.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi
- (2) Setiap anggota berkewajiban mentaati dan melaksanakan secara konsekuen setiap peraturan organisasi serta melaksanakan tugas-tugas organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab.

- (3) Setiap anggota berkewajiban memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan Pengurus Besar PARFI.
- (4) Setiap anggota kecuali Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran bulanan.
- (5) Setiap anggota berkewajiban melakukan Her-Registrasi (*daftar ulang*) keanggotaan pada Pengurus Besar PARFI dengan membayar biaya administrasi secara penuh.

Pasal 5

Hak Anggota

- (1) Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dari organisasi atas tindakan yang merugikan pribadi di dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan profesinya sebagai Artis Film.
- (2) Setiap Anggota Kehormatan punya hak bicara apabila diminta oleh Kongres, Kongres yang dipercepat atau kongres Luar Biasa.
- (3) Anggota Luar Biasa punya hak bicara dan hak suara di dalam Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.
- (4) Anggota Biasa :
 - a. Berhak memilih dan dipilih (hak suara)

- b. Berhak mengajukan pendapat untuk kepentingan organisasi maupun pribadi hak bicara.
 - c. Berhak membela diri pada kongres karena :
 - 1) Pernah mendapat pemberhentian sementara
 - 2) Dipecat
 - d. Berhak mendapatkan perlindungan dari organisasi dikarenakan adanya tindakan merugikan pribadi anggota di dalam melaksanakan tugas-tugas produksi ataupun yang sehubungan dengan profesinya.
- (5) Anggota Muda mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa terkecuali hak suara.

BAB III

S A N K S I

Pasal 6

Sanksi – sanksi

- (1) Anggota yang melalaikan kewajibannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik PARFI, keputusan dan ketentuan organisasi, dikenakan sanksi organisasi.
- (2) Anggota yang menjadi Pengurus, jika melalaikan tugasnya sebagai Pengurus dan atau melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Kode Etik PARFI, Keputusan dan ketentuan organisasi, dikenakan sanksi organisasi.

- (3) Anggota yang menjatuhkan nama baik dan wibawa organisasi, baik ke luar maupun ke dalam dikenakan sanksi.

Pasal 7

- (1) Sanksi organisasi berupa:
 - a. Peringatan Pertama
 - b. Peringatan Kedua
 - c. Peringatan Terakhir
 - d. Skorsing
 - e. Diberhentikan jabatannya bagi anggota yang menjadi pengurus
 - f. Dikeluarkan dari keanggotaannya.
- (2) Penentuan sanksi dilakukan oleh Pengurus Besar bersama Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).

BAB IV PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Anggota berhenti karena:
 - a. Atas permintaan sendiri

- b. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
 - c. Dipecat
 - d. Meninggal dunia
- (2) Pemberhentian sementara (skorsing) dikenakan karena:
- a. Melanggar, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
 - b. Menodai atau merugikan nama baik organisasi.
- (3) Jangka waktu pemberhentian sementara ditetapkan oleh Pengurus Besar.
- (4) Anggota yang diberhentikan sementara diperlakukan sebagai bukan anggota.
- (5) Anggota dikenakan pemecatan:
- a. Tidak memberikan pembelaan atas pemberhentian sementara sampai saat akhir masa pemberhentiannya.
 - b. Akhir masa pemberhentian sementara tidak juga memenuhi kewajiban dan menyatakan penyesalannya.
 - c. Setelah terbukti bersalah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau kode Etik.

- (6) Pemberhentian sementara dan pemecatan anggota dilaksanakan oleh Pengurus Besar bersama Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).
- (7) Pengurus Besar dan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) mempertanggungjawabkan pemecatan/skorsing tersebut dimuka Kongres dan kalau ternyata tidak terbukti bersalah, kongres harus merehabilitir Anggota tersebut.

BAB V

BADAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) terdiri dari Anggota Biasa.
- (2) Pengurus Besar PARFI terdiri dari Anggota Biasa.
- (3) Pengurus Cabang dan Korda terdiri dari Anggota Biasa.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

BADAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) mempunyai

wewenang dan berkewajiban sebagai suatu Badan yang membantu kelancaran mekanisme organisasi.

- a. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) berkewajiban memberikan pertimbangan, usul, dan saran kepada Pengurus Besar baik diminta maupun tidak.
 - b. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) menampung pendapat, usul dan saran baik dari Pengurus Besar maupun dari Anggota yang menyangkut masalah organisasi untuk mendapatkan pertimbangan.
 - c. Menyusun garis besar strategi perjuangan PARFI sesuai amanat kongres bersama PB. PARFI.
 - d. Sebagai mitra PB. PARFI.
 - e. Sebagai lembaga kontrol mengadakan evaluasi.
 - f. Menyelenggarakan Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi serta rapat lainnya yang dianggap perlu.
 - g. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) bertanggung jawab kepada kongres.
- (2) Pengurus Besar mempunyai tugas Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :
- a. Melaksanakan keputusan kongres.

- b. Melaksanakan tugas ke dalam dan ke luar untuk dan atas nama organisasi.
 - c. Menyelenggarakan roda organisasi dengan memperhatikan AD/ART dan Kode Etik.
 - d. Wajib memperhatikan saran dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).
 - e. Mengatur, mengelola dan mengamankan harta dan kekayaan organisasi.
 - f. Menyelenggarakan rapat pengurus, rapat anggota dan kongres serta rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
 - g. Membentuk biro dan badan-badan lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - h. Pengurus Besar bertanggung jawab pada kongres.
- (3) Pengurus Cabang mempunyai wewenang dan kewajiban seperti berikut :
- a. Melaksanakan tugas ke dalam dan ke luar untuk dan atas nama organisasi.
 - b. Menyelenggarakan tugas organisasi dan melaksanakan seluruh peraturan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik PARFI.
 - c. Apabila dipandang perlu pengurus cabang

- dapat membentuk korda dengan pengesahan Pengurus Besar.
- d. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Besar.
 - e. Pengurus Cabang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban organisasi pada Pengurus Besar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan menjelang Kongres.
- (4) Pengurus Korda mempunyai wewenang dan kewajiban seperti berikut :
- a. Melaksanakan tugas ke dalam dan ke luar untuk dan atas nama organisasi.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan kepengurusan terhadap anggota-anggota yang berdomisili di daerahnya.
 - c. Koordinator daerah melengkapi kepengurusannya sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan persetujuan Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar.
 - d. Menyelenggarakan tugas organisasi dan melaksanakan seluruh peraturan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik PARFI.
 - e. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Besar.

Pasal 11

Persyaratan Cabang dan Kordinator Daerah

(1) Cabang :

- a. Dibentuk di tingkat Propinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi kecuali DKI Jakarta.
- b. Mempunyai anggota biasa sekurang-kurangnya 12 orang.
- c. Pengurus Cabang Disetujui dan disahkan oleh Pengurus Besar.

(2) Koordinator Daerah :

- a. Dibentuk di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di Ibu kota kabupaten/kota.
- b. Mempunyai anggota biasa sekurang-kurangnya 3 orang.
- c. Pengurus Koordinator Daerah Disetujui oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus Besar PARFI dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih dalam Kongres, Kongres yang

dipercepat atau Kongres Luar Biasa.

- (2) Pengurus Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) dibentuk dan disusun oleh Ketua terpilih dalam Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.
- (3) Dalam menyusun kepengurusan Pengurus Besar PARFI, Ketua Umum terpilih berpedoman pada aspirasi yang berkembang dalam Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.
- (4) Dalam menyusun kepengurusan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO), Ketua terpilih berpedoman pada aspirasi yang berkembang dalam Kongres, Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa.
- (5) Pengurus Cabang dibentuk dan disusun oleh rapat anggota.
- (6) Pengurus Koordinator Daerah dibentuk dan disusun oleh rapat anggota.
- (7) Setiap Pengurus terpilih, harus membuat pernyataan lisan dan tertulis atas kesediaannya menerima jabatannya sebagai Pengurus.
- (8) Pengurus tidak dibenarkan menduduki jabatan kepengurusan pada organisasi sejenis.

Pasal 13

- (1) Pengurus Besar PARFI terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua-ketua Bidang
 - d. Sekretaris Umum
 - e. Sekretaris 1 (satu) orang atau lebih
 - f. Bendahara Umum
 - g. Bendahara
- (2) Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris merangkap anggota
 - d. Anggota-anggota
- (3) Pengurus Cabang
Sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- (4) Pengurus Koordinator Daerah
Sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

Pasal 14

Masa Bakti Kepengurusan

- (1) Ketua Umum Pengurus Besar PARFI hanya dibenarkan menduduki jabatan untuk paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) hanya dibenarkan menduduki jabatan untuk paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.
- (3) Ketua Pengurus Cabang dan Koordinator Daerah hanya dibenarkan menduduki jabatan 2 (dua) periode kepengurusan

Pasal 15

Kekosongan Jabatan Kepengurusan

- (1) Ditingkat Pengurus Besar
Apabila terjadi kekosongan personalia pengurus, maka Pengurus Besar setelah mendengar pendapat Dewan Pertimbangan Anggota (DPO) wajib menunjuk dan mengangkat Anggota Biasa dengan kedudukan sebagai pejabat untuk masa kerja kepengurusan tersebut.
- (2) Ditingkat Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)
Apabila terjadi kekosongan personalia, maka Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) wajib

menyelenggarakan rapat untuk menetapkan penggantinya.

- (3) Ditingkat Pengurus Cabang dan Korda :
Apabila terjadi kekosongan personalia Pengurus, maka Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan rapat untuk menetapkan penggantinya dan disahkan oleh Pengurus Besar.
- (4) Ditingkat Pengurus Koordinator Daerah
Apabila terjadi kekosongan personalia Pengurus, maka Pengurus Korda wajib menyelenggarakan rapat untuk menetapkan penggantinya dilaporkan kepada Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar.

BAB VIII

DEWAN KEHORMATAN PARFI

Pasal 16

- (1) Dewan Kehormatan dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Besar dan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).
- (2) Dewan Kehormatan PARFI sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota Biasa.
- (3) Dewan Kehormatan PARFI mengawasi pelaksanaan Kode Etik.

Pasal 17

Dewan Kehormatan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar dan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

- (1) Kongres diselenggarakan tiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus Besar.
- (2) Kongres diselenggarakan dengan mengundang secara tertulis semua anggota oleh Pengurus besar atau Panitia yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Kongres dihadiri oleh Anggota Biasa (AB), Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan dan Peninjau yang diundang oleh Panitia.
- (4) Anggota Biasa yang tidak bisa menghadiri kongres, tidak bisa menggunakan hak suaranya melalui mandat.
- (5) Kongres dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
- (6) Kongres terdiri dari :

- a. Sidang-sidang Paripurna
- b. Sidang-sidang Komisi
- c. Sidang-sidang Perumus atau Panitia Ad-Hoc

(7) Kongres diadakan terutama untuk :

- a. Mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar mengenai seluruh kebijaksanaan yang dilakukan selama masa bakti kepengurusannya.
- b. Mengambil keputusan untuk menentukan langkah kebijaksanaan dan strategi organisasi lebih lanjut demi kemajuan organisasi
- c. Memilih Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)

Pasal 19

- (1) Kongres yang dipercepat adalah yang diselenggarakan Pengurus Besar bersama Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) sebelum masa bakti kepengurusan berakhir karena hal-hal yang mendesak.
- a. Karena situasi darurat baik intern maupun ekstern
 - b. Karena hal-hal yang dianggap perlu

- (2) Kongres yang dipercepat dapat dilaksanakan apabila dihadiri Anggota Biasa 50% ditambah 1 (satu).

Pasal 20

Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan Anggota Biasa minimal 50% di tambah 1 (satu).

Pasal 21

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program Umum Organisasi dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
- (2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap periode kepengurusan.
- (3) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar, Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO), Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang dan Ketua Korda.

Pasal 22
Rapat Paripurna Pengurus Besar

- (1) Rapat Paripurna Pengurus Besar diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Paripurna Pengurus Besar dapat diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
- (3) Rapat Paripurna Pengurus Besar merupakan rapat lengkap yang dihadiri oleh Pengurus Organisasi.

BAB X
Q O R U M

Pasal 23

- (1) Yang dimaksud Qorum dalam Kongres adalah kongres yang dihadiri oleh Anggota Biasa 50% ditambah 1 (satu).
- (2) Apabila Qorum tidak tercapai pimpinan sidang berhak menskor sidang beberapa saat yang ditentukan dan apabila belum tercapai qorum pada saat sidang dibuka kembali maka kongres dinyatakan sah.

BAB XI

A T R I B U T

Pasal 24

Bentuk dan Makna/Arti Lambang PARFI

- (1) Dasar warna biru laut menyatakan kesetiaan terhadap profesi.
- (2) Huruf warna kuning emas, menyatakan tekad untuk berjuang mengangkat harkat/martabat kesenian dan budaya Indonesia.
- (3) Bahagian dari gambar berwarna putih, menyatakan kesucian tekad dan perjuangan
- (4) Dua wajah yang menggambarkan ekspresi dan pita celluloid, menyatakan ciri profesi sebagai artis film.

Pasal 25

Lambang PARFI ini dapat dibuat dalam bentuk Panji-panji Pataka, Bendera, Badge, Papan Nama Organisasi, Sticker, Kepala Surat, Amplop, Vandel. Kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan administratif organisasi serta Piagam sebagai penghargaan terhadap seseorang atau dapat dibuat semacam benda cinderamata.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Uang pendaftaran, uang pangkal, iuran bulanan anggota maupun sumbangan lainnya yang diperoleh dari usaha yang sah diatur dalam peraturan organisasi.
- (2) Tata cara penggunaan keuangan dan kekayaan organisasi dituangkan dalam peraturan organisasi.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan organisasi dan atau keputusan-keputusan Pengurus Besar sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres ke XIII PARFI Tahun 2006 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : Hotel Manhattan Jl. Dr. Satrio -
Casablanca, Kuningan, Jakarta
Selatan**

PADA TANGGAL : 25 Mei 2006, Pukul 22.00 WIB

PANITIA AD-HOC KONGRES KE XIII PARFI TAHUN 2006:

1. ASPAR PATURUSI (KETUA)
2. OCTAVIZA S.M. (SEKRETARIS)
3. DAHRI UHUM NASUTION (ANGGOTA)
4. ENDANG SULASTUTY (ANGGOTA)
5. HANS HADYANTO (ANGGOTA)
6. MUSTAFA KAMIL (ANGGOTA)
7. HARYO SUNGKONO (ANGGOTA)
8. MATNOOR TINDAON (ANGGOTA)
9. NIZAR ZULMI (ANGGOTA)
10. PIET PAGAU (ANGGOTA)
11. UCOK HUTASUHUT (ANGGOTA)
12. Dra. PUDJIASTUTI (ANGGOTA)
13. MOH. NURUL HAQ, S.Sos (ANGGOTA)
14. MOH RIZAL, S.Sos. (ANGGOTA)
15. MUHAMMAD SUHUD (ANGGOTA)

KODE ETIK ARTIS FILM INDONESIA

1. Artis Film Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila.
2. Artis Film Indonesia adalah pejuang budaya yang menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam menyalurkan dorongan bakat dan kreativitasnya.
3. Artis Film Indonesia harus menjaga moral bangsa dan menjaga martabat sebagai manusia susila dan tidak menuntut keistimewaan dalam masyarakat untuk dirinya.
4. Artis Film Indonesia tidak dibenarkan bermain/ beradegan dalam audiovisual yang berbentuk dan bersifat pornografi yang bertentangan dengan “Falsafah Negara” Pancasila.
5. Artis Film Indonesia harus bertanggung jawab pada profesinya.
6. Disiplin dan ketaatan pada Kode Etik ini terletak pada hati nurani setiap Artis Film Indonesia.
7. Pengawasan terhadap pentaatan Kode Etik Artis Film Indonesia ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan PARFI.

PROGRAM KERJA PARFI

A. PROGRAM JANGKA PENDEK

1. Konsolidasi & sinergi pengurus pusat dan daerah
2. *Job description* (Pembagian tugas) PB Parfi
3. Pembaharuan administrasi dan item Parfi
4. Pembentukan dewan/komite/anggota
5. *Prepare & revisi office* (Pembaharuan) kesekretariatan Parfi
 - Kesekretariatan (perangkat Elektronik, website & SDM)
 - Marketing
 - Lawyer
 - Accounting
6. Opening account Bank Parfi
7. Audience & Menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah

B. PROGRAM JANGKA MENENGAH

1. Program bulanan
 - Event
 - Campaign
 - Social

- (Juli, September, November Dan Desember 2006)
2. *Prepare or saving money for kas Parfi* (Dana Operasional awal, minimum 6 bulan kedepan)
 3. *Cooperate with/ Jalinan kerjasama profesional antar:*
 - Broadcasting
 - Production house
 - KFT, PPFI
 - Government (Pemerintah Pusat dan Daerah)
 4. *Tour leading* - (awal), Jabar, Jateng, Jatim, Bali.
 - Silaturahmi antar pengurus dan anggota di daerah (Event antar artis).
 5. Menghidupkan kembali badan Usaha milik Parfi.
 6. Membuat usaha baru (dalam bentuk Yayasan terkait), yang sesuai dengan profesi keartisan.
 7. Membuat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) minimal setahun sekali.
 8. Melakukan kegiatan ke daerah-daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.
 9. Melakukan kegiatan religius (keagamaan) pusat dan daerah.

10. Mengupayakan adanya subsidi dari pemerintah pusat (APBN) dan Daerah (APBD).

C. PROGRAM JANGKA PANJANG

1. Perlindungan Hak Hidup pada Perfilman Indonesia, berdasarkan UU Perfilman.
2. Perlindungan Hak Hidup artis Indonesia, berdasarkan UU Perfilman.
3. Memberikan fasilitas dan prioritas serta meningkatkan SDM Daerah.
4. Menjadikan Parfi sebagai organisasi Profesi yang professional, dan bukan Organisasi Massa.
5. Menciptakan image profesi sebagai program utama.
6. Menjalin kerjasama dalam hubungan kemasyarakatan sosial.

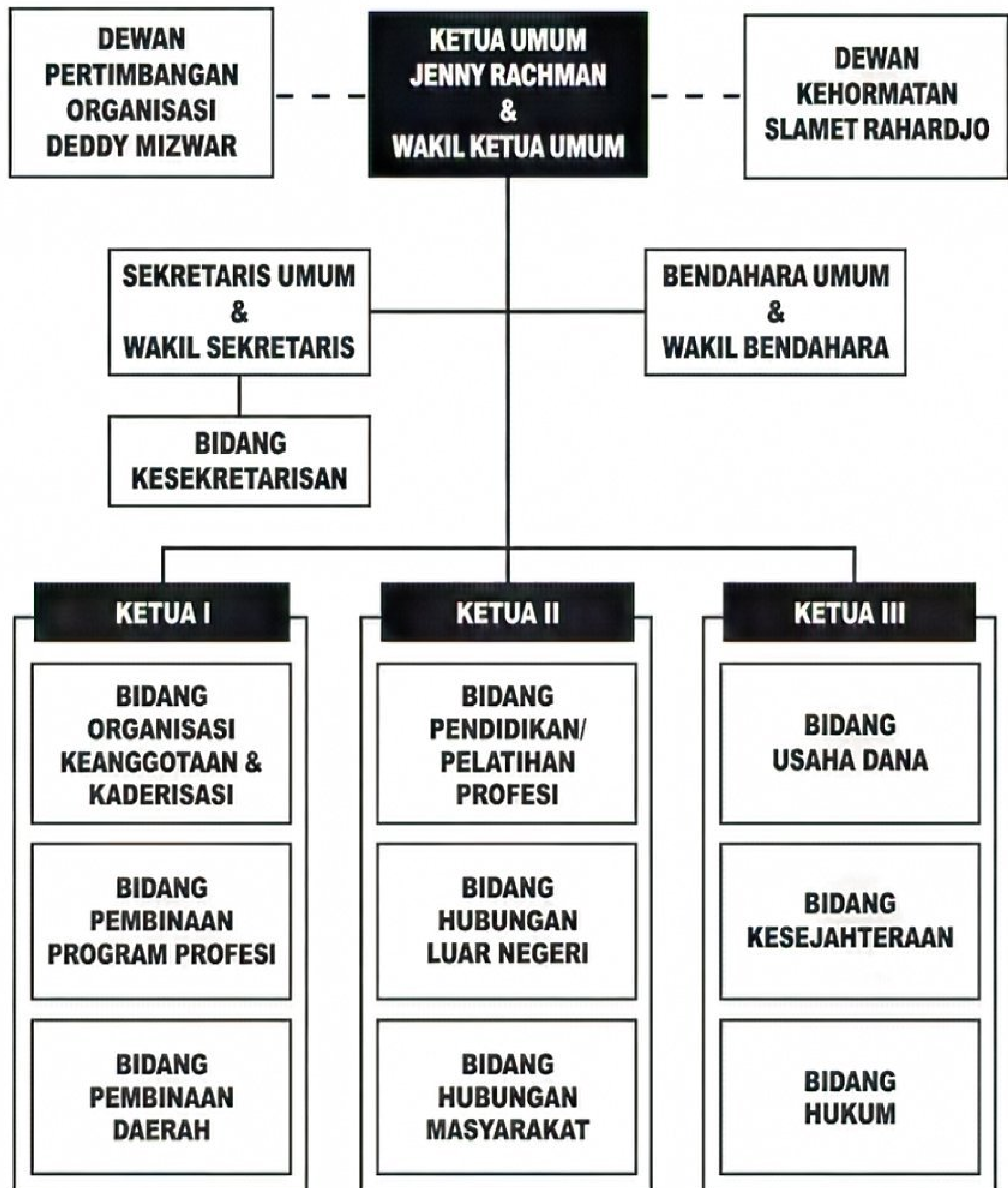
REKOMENDASI/USULAN

1. Insan perfilman sebagaimana Warga Negara lainnya yang memiliki cita-cita, pengabdian peran dan profesi membutuhkan perhatian dan penghargaan dari sistim dan kebijakan pemerintah yang memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada perfilman sebagai bagian dari asset bangsa dan negara;
2. Dibutuhkan adanya perundang-undangan yang baru dalam bidang perfilman yang dapat mengakomodir hak-hak profesi insan perfilman yang bersifat mendesak untuk mendapat dukungan dari pemerintah dan parlemen maupun pihak terkait;
3. Dalam kerangka mengatasi masalah pengangguran dan juga kemiskinan sudah saatnya pengembangan industri perfilman mendapatkan alokasi anggaran di tingkat pusat dan daerah yang ditetapkan melalui APBN/APBD mengingat bidang perfilman dapat membuka kesempatan kerja dan melibatkan tenaga kerja yang banyak serta menghasilkan devisa yang tidak sedikit bagi negara;
4. Diharapkan adanya kepedulian, keberpihakan disertai visi kepemimpinan yang kuat dari kepemimpinan nasional dan pengambil kebijakan

strategis maupun dunia usaha dengan menempatkan PARFI sebagai bagian dari asset bangsa dalam memajukan perfilman nasional yang dapat bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan devisa Negara melalui pengembangan industri perfilman;

5. Diharapkan kepada pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan sistim yang dapat mendukung dan membuktikan kesungguhan untuk memajukan industri perfilman sehingga di seluruh kabupaten/ kota setiap tahun dapat memproduksi film daerah yang bertemakan budaya atau sejarah, sekaligus dapat mempromosikan budaya bangsa ke seluruh dunia melalui atase kebudayaan di negara-negara sahabat;
6. PB. PARFI Hasil Kongres XIII secara keorganisasian agar mampu memperjuangkan kembali seluruh asset-asset PARFI menjadi milik PARFI, seperti Yayasan dan Koperasi;
7. PB. PARFI masa bhakti 2006-2010 agar mengupayakan penciptaan Mars PARFI sekaligus mempatenkan Hymne dan Mars PARFI.

STRUKTUR PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PB. PARFI)



**SUSUNAN PENGURUS BESAR
PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA
PERIODE 2006 - 2010**

Ketua Umum	JENNY RACHMAN
Wakil Ketua Umum	ADJI MASSAID
Ketua I	LEROY OSMANY
Ketua II	RAY SAHETAPY
Ketua III	HERMAN FELANY
Sekretaris Umum	ALEX KOMANG
Wakil Sekretaris I	RIA IRAWAN
Wakil Sekretaris II	MH. THAMRIN LUBIS
Wakil Sekretaris III	ADE MUFTIN
Bendahara Umum	INNEKE KOESHERAWATY
Wakil Bendahara	ALICIA DJOHAR

**DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
PERIODE 2006 - 2010**

KETUA	DEDDY MIZWAR
WAKIL	KAHARUDDIN SJAH
SEKRETARIS	ASPAR PATURUSI
ANGGOTA	EL MANIK
	NANI WIDJAYA
	PIET PAGAU
	NUNGKY KUSUMASTUTI

DEWAN KEHORMATAN
PERIODE 2006 - 2010

KETUA

SLAMET RAHARDJO

ANGGOTA

RACHMAN ARGE

PIETRAJAYA BURNAMA

LENNY MARLINA

TITIEK PUSPA

RIMA MELATI

HYMNE PARFI

Disinilah kita berdiri
Di bumi Pertiwi
Disinilah Kita Mengabdi
Demi Nusa Bangsa
Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45
Artis Film Indonesia Tetap Jaya
Berkarya

Reff.

PARFI
Persatuan Artis Film Indonesia
PARFI
Citra Insan Berbudaya Nusantara
PARFI
Pentas Seni Dinding Peran Indonesia

